

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia merupakan negara hukum”. Hal tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia dapat menangkap konsep negara hukum, yaitu negara konstitusional, memiliki asas demokrasi, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan peradilan yang bebas, serta tidak memihak pada individu atau kelompok tertentu (Basuki, 2020). Tempat dari segala tempat hukum di Indonesia adalah Pancasila. Pancasila menjadi tempat paling utama dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Terciptanya Pancasila diharapkan menjadi pedoman dan petunjuk bagi masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mengharapkan Pancasila menjadi dasar bagi negara Indonesia dalam pemenuhan kewajiban untuk membentuk ketatanegaraan yang baik dalam hukum, politik, dan sosial masyarakat (Bo’a, 2018).

Seperti diketahui, Pancasila memiliki lima sila, yaitu (1) Ketuhanan yang Maha Esa; (2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan; dan (5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila-sila dalam Pancasila mengandung nilai yang mengajarkan masyarakat Indonesia untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan ideologi negara, yang tak lain adalah Pancasila (Damanhuri et al., 2016). Implementasi dari nilai-nilai Pancasila akan membangun dan melindungi karakter bangsa yang luhur dalam menghadapi arus globalisasi (Fitriani & Dewi, 2021).

Nilai-nilai dalam Pancasila saling berkaitan satu sama lain. Sila-sila dalam Pancasila terwujud dan tecermin dalam sila terakhir yang berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Prinsip keadilan yang terkandung dalam sila kelima merupakan inti dari moral berketuhanan, landasan berperikemanusiaan, simpul yang mengaitkan persatuan, dan

pengikat kedaulatan rakyat. Dengan kata lain, sila kelima menjadi perwujudan konkret dari sila-sila sebelumnya (Latif & Historisitas, 2015). Keadilan sosial ditandai dengan hadirnya struktur kekuasaan dan kebijakan yang mendorong terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Jika kesejahteraan bagi seluruh rakyat tidak ada, maka keadilan sosial sama sekali tidak terwujud. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak akan terwujud selama masih ada golongan-golongan dari banyak rakyat kecil tidak memiliki akses terhadap kesejahteraan seperti kesulitan ekonomi, akses air bersih, akses sumber makanan pokok, dan akses-akses lainnya. Sementara di lain tempat, masih banyak golongan yang dapat hidup dengan enak, bahkan seandainya karena telah mengeksploitasi akses didukung dengan struktur kekuasaan yang dimiliki (Marbawi, 2021).

Pada masa pandemi yang belum berakhir ini, banyak sekali masyarakat yang harus jatuh bangun demi mempertahankan hidup. Contohnya adalah sekelompok orang yang berprofesi sebagai badut di Jakarta sangat kesulitan untuk mendapatkan penghasilan setiap harinya. Para badut tersebut juga tidak mendapatkan bantuan sosial uang maupun sembako dari pemerintah (Sembiring, 2021). Kemudian, juga sejumlah seniman wayang dari Boyolali dan Klaten terpaksa mengamen sampai Semarang dari rumah ke rumah demi mendapatkan penghasilan yang tidak menentu. Hal ini terjadi karena terbatasnya akses dan larangan diadakannya aktivitas keramaian termasuk pementasan wayang yang biasa dilakukan (Lulu, 2021). Pandemi juga membuat sebuah keluarga di daerah Sukoharjo mengalami kesulitan ekonomi hingga tidak memiliki pilihan selain tinggal di bawah meja tempat berjualan angkringan (CNN Indonesia, 2021). Beberapa contoh kecil tersebut menunjukkan bahwa keadilan sosial belum terwujud bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di lain tempat, terdapat golongan-golongan yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk merampas hak-hak yang dimiliki oleh rakyat dengan melakukan korupsi. Kasus yang menjadi sorotan publik semasa pandemi adalah kasus korupsi pengadaan paket sembako untuk masyarakat terdampak

pandemi yang dilakukan oleh Mantan Ketua Menteri Sosial Juliari P. Batubara pada bulan Desember 2020. Juliari P. Batubara diduga menerima suap Rp 32, 4 Miliar dan menarik biaya dari 109 penyedia bansos. Juliari juga diduga kuat ikut mengoordinasikan agar bansos dilakukan oleh penyedia tertentu. Hal ini menghambat upaya pemerintah dalam mengupayakan bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi (Sjafrina, et al., 2021). Kemudian, pada tahun 2019 saat Indonesia dilanda bencana secara beruntun di tiga daerah, semua pengadaan bantuan diwarnai dengan kasus korupsi. Kasus pertama pada saat gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat, anggota DPRD dan pegawai Kemenag tersandung kasus pengadaan proyek rehabilitasi sekolah dan masjid. Kasus kedua pada saat gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah, pengusaha dan pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terlibat suap proyek penyediaan air minum untuk korban gempa dan tsunami. Kasus ketiga pada saat tsunami Selat Sunda, beberapa pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) melakukan pungutan liar dalam proses pengurusan jenazah yang menjadi korban tsunami (Indonesia Corruption Watch, 2019). Masih banyak lagi kasus korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab baik yang dipublikasi ataupun tidak. Pada paruh pertama tahun 2021 saja, Indonesia Corruption Watch menemukan sebanyak 209 kasus korupsi yang dilakukan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan mulai dari ASN, swasta, kepala desa, anggota DPR, Bupati, Wali kota, BUMN, BUMD, dan aparatur- aparatur lainnya (Indonesia Corruption Watch, 2021).

Tindak pidana korupsi dikelompokkan sebagai salah satu kejahatan luar biasa. Hal ini disebabkan tindak pidana korupsi menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat luas. Diperlukan penanganan dan pencegahan dari setiap lapisan masyarakat, terutama peran serta masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, terbentuklah lembaga yang didesain memiliki kewenangan luar biasa untuk mengungkapkan praktik serta menangkap pelaku-pelaku korupsi. Lembaga tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK (Sosiawan, 2019). Komisi Pemberantasan

Korupsi memiliki beberapa strategi dalam pemberantasan korupsi, salah satunya adalah strategi jangka pendek dalam upaya pencegahan atau preventif dengan memberikan arahan kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan antikorupsi (KPK, 2018). Salah satu upaya preventif yang dapat dilakukan adalah dengan menumbuhkan kepedulian untuk tidak melakukan tindak korupsi sekaligus mengajarkan etika serta moral untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Upaya tersebut mampu disosialisasikan lewat kampanye publik atau kurikulum pada berbagai level pendidikan sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas, dan perkuliahan (Manurung & Heliany, 2020).

Pendidikan antikorupsi sangat diperlukan dalam rangka pemberantasan korupsi. Pendidikan antikorupsi adalah upaya untuk merubah kultur politik yang buruk melalui sistem pendidikan termasuk mendorong terciptanya kultur pemerintahan yang sehat. Wadah pendidikan atau sekolah mengambil peran yang penting dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi di kalangan siswa dan mahasiswa. Pendidikan antikorupsi sebaiknya diberikan kepada anak sejak dini, minimal ketika anak duduk di bangku Sekolah Dasar (SD). Hal ini dikarenakan anak usia SD yang berusia 7 sampai 12 tahun sudah dapat memahami persoalan konkret. Anak pada usia tersebut sudah mampu dikenalkan suatu tindakan dan akibat yang baik maupun akibat yang tidak baik (Handoyo, 2013). Pendidikan antikorupsi yang diterapkan dan dikembangkan di SD melalui penanaman sikap kejujuran menjadi langkah awal untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi. Pendidikan antikorupsi dapat dilakukan dengan menanamkan kesadaran dalam berperilaku, semangat belajar, dan kejujuran (Nur, 2021). Penanaman pendidikan antikorupsi juga dapat dilakukan dengan penanaman nilai kejujuran, kepedulian dan menghargai sesama, bersikap hidup sederhana, bersikap tanggung jawab, dan memiliki kegigihan dalam kegiatan belajar. Implementasi dari penanaman nilai tersebut dapat melalui kantin kejujuran yang ada di sekolah untuk mengetahui tingkat kejujuran siswa serta

mengajarkan siswa untuk tidak mudah tergoda dengan uang (Perdana & Adha, 2021).

Kejujuran merupakan karakter dari batin manusia yang mempengaruhi pikiran dan tingkah laku. Siswa yang memiliki karakter jujur tentu akan memengaruhi akal pikiran untuk selalu berbuat baik dan tidak melakukan kecurangan dalam hal apa pun di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun sekolah (Nur, 2021). Sekolah dikatakan sebagai wadah pendidikan yang ikut aktif dalam upaya membentuk karakter siswa dengan pribadi positif, termasuk karakter antikorupsi. Sementara itu, keluarga menjadi tempat pertama seorang anak mengenyam pendidikan dan fondasi awal dalam pembentukan karakter (Manurung & Heliany, 2020). Pembentukan dan pengembangan karakter seseorang tidak dapat terlepas dari konteks kehidupan keluarga, sekolah, lingkungan sosial, dan budaya setempat. Menurut Akbar, (2013) pengembangan karakter untuk membangun karakter seseorang perlu menciptakan suatu sistem pendidikan karakter yang memungkinkan seluruh unsur-unsur karakter (*ngerti, ngroso, nglakoni*) atau unsur-unsur (*moral knowing, moral feeling, moral action*) dapat dipraktikkan dalam kehidupan dan pembelajaran nilai di sekolah.

Menyikapi fenomena korupsi yang marak terjadi, sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan melakukan pembenahan kurikulum dengan menyisipkan pendidikan karakter antikorupsi pada tingkat pendidikan prasekolah hingga perguruan tinggi yang diupayakan dengan maksimal (Amiruddin & Afifah, 2021). Bukan hal yang tidak mungkin jika karakter antikorupsi mulai dapat ditanamkan pada anak usia dini dan harus terus dipantau agar mampu tumbuh dengan baik. Menurut Handoyo (2013), usia yang tepat pembentukan karakter antikorupsi, yaitu antara 7 hingga 12 tahun karena anak pada usia tersebut sudah dapat memahami persoalan sebab akibat yang bersifat nyata. Pada usia sekolah dasar, karakter antikorupsi dapat ditanamkan kepada siswa melalui kegiatan pembelajaran yang disisipkan dalam mata pelajaran Pancasila dan kewarganegaraan. Selain itu, juga melalui kegiatan yang ada di luar pembelajaran seperti ekstrakurikuler. Karakter

antikorupsi yang diberikan pada siswa bertujuan untuk membentuk pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi serta aspek-aspeknya, pengubahan sikap dan persepsi terhadap korupsi, dan membentuk keterampilan serta kecakapan untuk melawan korupsi (Amiruddin & Afifah, 2021). Pembentukan karakter antikorupsi diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk menyelamatkan siswa sekolah dasar sebagai penerus bangsa agar tidak melakukan tindak korupsi (Trisnawati & Sundari, 2020). Guru sebagai tenaga pendidik dapat mengajarkan sembilan (9) karakter antikorupsi yang terdiri dari jujur, kerja keras, disiplin, mandiri, adil, tanggung jawab, peduli, sederhana, dan berani dengan metode atau media yang tepat agar tujuan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dapat (Amiruddin & Afifah, 2021).

Pembelajaran di madrasah dikatakan sebagai asas pendidikan yang efektif dalam pembentukan watak dan kepribadian sehingga dalam pembelajaran di sekolah dasar cocok untuk ditanamkan nilai integritas sebagai akar dari pencegahan korupsi (Sukadari et al., 2018). Nilai integritas untuk pencegahan korupsi dapat ditanamkan dengan beberapa cara seperti menanamkan nilai agama, menanamkan sikap disiplin pada siswa, membentuk rasa percaya diri pada siswa, memberlakukan peraturan serta sanksi bagi yang melanggar, memprioritaskan sikap jujur dalam segala hal, dan membiasakan sikap kerja sama serta bertanggung jawab. Integritas bukan sekadar perkataan, melainkan cerminan tindakan yang sejalan dengan prinsip dan nilai moral. Integritas ialah konsistensi pikiran, emosi, istilah-kata, dan tindakan yang stabil sepanjang waktu serta situasi. mencegah korupsi secara terintegritas pada materi dapat dilakukan melalui nilai-nilai integritas pada materi pembelajaran, tetapi pencegahan korupsi melalui aktivitas ekstrakurikuler dapat dilakukan nilai integritas seperti pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), serta lain-lain (Sukadari et al., 2018).

Perilaku-perilaku positif dalam rangka pendidikan karakter antikorupsi perlu dibentuk dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Nilai-nilai antikorupsi diberikan mulai dari tingkat pendidikan dasar. Guru mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan pendidikan

antikorupsi di sekolah dasar. Keberhasilan pendidikan antikorupsi akan ditentukan oleh bagaimana upaya guru dalam mengajarkan pendidikan antikorupsi. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait “Upaya Guru Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Antikorupsi Kepada Siswa Sekolah Dasar (SDN) Jetis 1 Blora”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Strategi apa saja yang dilakukan guru terkait dengan penanaman nilai-nilai pendidikan antikorupsi di sekolah dasar?
2. Kendala dan solusi apa yang dihadapi guru dalam penanaman nilai-nilai pendidikan antikorupsi kepada siswa sekolah dasar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan guru terkait dengan penanaman nilai-nilai antikorupsi.
2. Mengetahui bagaimana kendala dan solusi yang dihadapi dalam penanaman nilai-nilai pendidikan antikorupsi kepada siswa sekolah dasar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi masyarakat/ khususnya orang tua :
 - a Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan ide pemikiran bagi masyarakat khususnya orangtua dalam pola asuh anak.
 - b Hasil penelitian ini di harapkan orangtua ikut terlibat dalam memberikan pengajarn karakter nilai antikorupsi ketika peserta didik berada dirumah. Seperti aspek kejujuran dsb.
2. Bagi sekolah
 - a Kepala Sekolah:

- 1) Hasil penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran dalam inovasi pembentukan karakter di sekolah.
 - 2) Agar kepala sekolah sebagai pengelola dapat mengembangkan kinerja personal, terutama meningkatkan kompetensi profesional guru.
- b Guru:
- 1) Hasil penelitian ini menambah keterampilan guru dalam menciptakan budaya antikorupsi di sekolah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - 2) Agar menambah keterampilan guru dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.
- c Prodi:
- 1) Agar menambah pembendaharaan perpustakaan tentang Upaya Guru dalam Menanamkan Nilai-nilai Antikorupsi Kepada Siswa Sekolah Dasar